



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 27/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



Nama : **Drs. Donatus Nimbetkendik, M.TP.**
Pekerjaan : Mantan Wakil Bupati Fakfak
Alamat : Jalan Nuri Nomor 21 RT/RW: 016/Kelurahan
Wagom, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak,
Provinsi Papua Barat

sebagai -----**Pemohon I;**

Nama : **Abdul Rahman, S.E.**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Yos Sudarso RT/RW: 003/Kelurahan
Wagom, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak,
Provinsi Papua Barat.

sebagai -----**Pemohon II;**

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat Tahun 2015 yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Februari 2016 memberi kuasa kepada DR. H. Jamaluddin Rustam, S.H., M.H., dan Mochtar Saenong, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor **DR.H. JAMALUDDIN RUSTAM, S.H.,M.H., & ASSOCIATES**, berkedudukan dan berkantor di Jakarta, Jalan Perintis Kemerdekaan Kav, 99 Gading Icon, Tower A. Lt.10 Nomor 10, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan

Jalan Hertasing VI Blok E.8 Nomor 12.M Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,
baik bersama-sama ataupun sendiri bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksabukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 26 Februari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Februari 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 32/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 17 Maret 2016 dengan Nomor 27/PUU-XIV/2016, yang kemudian diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 April 2016, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan Pengujian Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) terhadap UUD 1945;
2. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "**MK**", sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut "**UU MK**" (**bukti P-5**).

3. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,"*

*Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "**UU KK**" (**bukti P-6**), menyatakan:*

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- b. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*

4. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/ 2011), mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang. Karenanya, ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU 12/2011 mengatur bahwa, "Dalam hal suatu Undang-Undang

diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berkedudukan sebagai penafsir tunggal dan tertinggi UUD 1945/Penafsir Konstitusi (*the interpreter of constitution*) serta berperan sebagai pengawal Konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan juga berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “*constitutional rights*” bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan atas hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kenyataan inilah, Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian norma Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945;

Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kerugian Konstitusional Pemohon

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatur, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ditegaskan, “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “*Judicial Review in Perspective*, 1995, halaman 59);
4. Bahwa selanjutnya kami akan menjelaskan kedudukan hukum Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, Warga Negara Republik

Indonesia dan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 17 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak telah Menetapkan Pasangan calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang diuji pada perkara ini, karena:

- a) Sebagai perorangan warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, dimana hak-hak Pemohon dibatasi oleh norma dalam pasal yang diuji, karena Pemohon sebagai warga Negara dibatasi oleh Norma pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang untuk menempuh upaya hukum luar biasa terhadap Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terlebih lagi, Pemohon sebagai pembayar pajak kepada negara, sama pula kedudukannya dengan warga negara lainnya yang telah menunaikan kewajibannya kepada negara dengan membayar pajak. Sehingga, Pemohon dirugikan atau kehilangan hak konstitusionalnya untuk menempuh upaya hukum luar biasa *in casu* upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, akibat diberlakukannya norma pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pemohon sebagai warga negara mempunyai hak yang sama untuk turut serta secara aktif dengan warga negara lainnya untuk dapat melakukan upaya Hukum Luar Biasa yakni Upaya Hukum Peninjauan Kembali atas Keputusan Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap untuk mencari keadilan dan persamaan di depan hukum yang menyatakan setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

- b) Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang sama kedudukannya dengan warga negara Indonesia lainnya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- c) Menurut ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum;
- d) Menurut ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Pemohon memiliki hak konstitusional secara sama dengan warga negara Indonesia lainnya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
- e) Menurut ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
- f) Keberadaan norma dalam pasal Undang-Undang yang diuji dalam permohonan ini merugikan pemohon atau setidaknya berpotensi merugikan Pemohon, karena akan memasung hak konstitusional Pemohon, karena adanya perlakuan dan pembedaan yang bersifat diskriminatif antara Pemohon dengan warga negara Indonesia lainnya di dalam hukum dan pemerintahan, serta menghalang-halangi Pemohon yang menyebabkan tidak mempunyai kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yang diakibatkan diberlakukannya norma dalam pasal Undang-Undang yang diujidalam permohonan ini merugikan masyarakat Indonesia pencari keadilan yang akan menempuh upaya hukum luar biasa yakni permohonan

peninjauan kembali terhadap sengketa Pilkada yang penyelesaiannya melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, terkhusus merugikan Pemohon atau setidaknya berpotensi merugikan Pemohon, karena akan memasung hak konstitusional Pemohon, karena adanya perlakuan dan pembedaan yang bersifat diskriminatif antara Pemohon dengan warga negara Indonesia lainnya di dalam hukum dan pemerintahan, serta menghalang-halangi Pemohon yang menyebabkan tidak mempunyai kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yang diakibatkan karena ada pembatasan sebagai warga negara untuk memperoleh keadilan karena tidak dapat mengajukan upaya hukum luar biasa *in casu* upaya hukum peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap karena berlakunya Norma Hukum Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656).

Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Adapun Pokok Perkara dalam permohonan pengujian Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagai mana terurai berikut ini:

1. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor: 2 Tahun 2015 tanggal 17 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak telah Menetapkan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 yaitu 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak **(bukti P-7)**.

Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor: 3 Tahun 2015 tanggal 18 September 2015 tentang Pengundian Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Fakfak dan Calon Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 yang isinya menyatakan Menetapkan Pemohon sebagai Nomor Urut 2 atas nama Pasangan Calon Drs. DONATUS NIMBETKENDIK, M.TP (Calon Bupati) dan ABDUL RAHMAN, SE (Calon Wakil Bupati). **(bukti P-8)**;

Bahwa kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 26 Oktober 2015, **(bukti P-9)** Keputusan mana Pemohon baru mengetahui setelah Pemohon terima melalui Tim Pemenangan Calon Peserta Pemilihan pada tanggal 27 Oktober 2015 berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 198/KPU FF/PB/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015; **(bukti P-10)**.

Bahwa kemudian dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 26 Oktober 2015 tersebut Pemohon mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Fakfak yang hasilnya pada pokoknya menetapkan Membatalkan Keputusan KPU Fakfak Nomor 4 tahun 2015 tanggal 26 Oktober 2015, oleh karena itu maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015 tertanggal 25 November 2015 yang isinya Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **Drs. DONATUS NIMBETKENDIK, M.TP** (Calon Bupati) dan **H. ABDUL RAHMAN, SE** (Calon Wakil Bupati) **adalah Memenuhi Syarat**(MS) sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, **(bukti P-11)** oleh karena itu Pemohon menurut hukum berhak mengikuti Tahapan Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di wilayah hukum Kabupaten Fakfak;

Bahwa kemudian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat telah menerbitkan/mengeluarkan keputusan tata usaha negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/TAHUN/2015 tentang Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015, **(bukti P-12)** Keputusan mana Pemohon baru Terima secara resmi pada tanggal 28 November 2015 dengan cara Pemohon mendatangi KPU Provinsi Papua Barat disertai tanda bukti penerimaan; **(bukti P-13)**.

Bahwa dengan adanya Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/TAHUN/2015 tanggal 25 November 2015 tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015 melalui Panitia Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Fakfak yakni Permohonan Nomor 059/B-DONMA/XI/2015 tanggal 29 November 2015, yang dalam permohonan pemohon pada pokoknya memohon kepada Panwaslu Kabupaten Fakfak menganulir dan mengeluarkan rekomendasi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/kpts/KPU-032/XI/Tahun 2015 tanggal 25 November 2015, namun pada faktanya ternyata Panwaslu Kabupaten Fakfak mengeluarkan surat pada tanggal **30 November 2015** Nomor 062/Panwaslu-FF/XI/2015 Perihal TIDAK DAPAT DIREGISTER (menolak) yang ditujukan kepada

Drs. Donatus Nimbetkendik, M.TP dan H. Abdul Rahman, SE selaku Pemohon; **(bukti P-14)**.

2. Bahwa dengan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/TAHUN/2015 tanggal 25 November 2015 yang isinya menetapkan Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015, maka sangat merugikan Pemohon dan Hak Konstitusional Pemohon sebagai warga negara akan maju sebagai calon bupati karena melanggar ketentuan Pasal 94 dan Pasal 95 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015;
3. Pada Tanggal 27 Oktober 2015, Panwaslu Kabupaten Fakfak mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 05/PANWASLU/RKMDS/X/2015 yang merekomendasikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. DONATUS NIMBETKENDIK, M.TP dan H. ABDUL RAHMAN, SE mengajukan gugatan sebagai pihak yang dirugikan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara guna mendapatkan kepastian hukum tentang Hak Konstitusional Warga Negara. **(bukti P-15)**;
4. Bahwa atas Gugatan Pemohon Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, akhirnya pada tanggal 8 Desember 2015 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengeluarkan Keputusan dalam Perkara Nomor 20/G/Pilkada/PT.TUN. MKS yang menyatakan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/TAHUN/2015 tanggal 25 November 2015 dan menyatakan Pemohon Sah sebagai Pasangan Calon Bupati Fakfak **(bukti P-16)**. Bahwa atas Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut akhirnya KPU Provinsi Papua Barat sebagai Tergugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada waktu itu menyatakan Kasasi ke Mahkamah Agung, pada hal sesungguhnya KPU Provinsi Papua Barat sebagai pelaksana tahapan Pilkada Fakfak tidak lagi memiliki *legal standing*/tidak diberi kewenangan

lagi oleh Undang-Undang guna melakukan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar kepada Mahkamah Agung sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang pedoman beracara untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonanguna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan Pasal 15 dan selanjutnya pada Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bersifat Final dan mengikat (**bukti P-17**), pasal 25 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2015 (**bukti P-18**).

5. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang telah membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XI/TAHUN/2015 tanggal 25 November 2015 yang isinya menetapkan Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak menyatakan Kasasi serta mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung sekalipun sesuai Perma Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 15 dan Pasal 16 (**bukti P-17**), bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bersifat Final dan mengikat Namun KPU Provinsi Papua Barat tetap saja mengajukan Kasasi dan Akhirnya Kasasi dikabulkan meskipun tidak memiliki lagi hak untuk menyatakan Kasasi sebagai penyelenggara sesuai bukti P-17 dan bukti P-18 tersebut sehingga atas Dasar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 695 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 23 Desember 2015 (**bukti P-19**), maka Pemohon akan mengajukan upaya hukum luar biasa karena terdapat kekeliruan yang nyata dari Penerapan Hukum tersebut serta adanya *novum* bukti baru, Namun Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Panitia Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menolak Pemohon untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali serta tidak meregistrasi permohonan

Peninjauan Kembali yang akan diajukan oleh Pemohon dengan alasan Norma Hukum Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), adalah sudah bersifat final dan mengikat serta tidak bisa lagi menempuh upaya hukum lain, sehingga atas dasar norma hukum *a quo* sehingga Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengeluarkan Surat Penolakan untuk tidak menerima dan meregistrasi permohonan Peninjauan Kembali Pemohon berdasarkan Surat Nomor W4-TUN/14/AT.01.06/I/2016 tertanggal 05 Januari 2016 (**bukti P-20**).

6. Bahwa atas Surat Penolakan dan tidak meregistrasi Permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atas Rekomendasi dari Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan alasan Norma Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656). Sehingga Pemohon mendapatkan perlakuan yang diskriminatif akhirnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyurat dan Keberatan Ke Mahkamah Agung berdasarkan Surat Nomor 02/KA-JRA/I/2016 tertanggal 8 Januari 2016 (**bukti P-21**) dan Juga keberatan Ke Badan Pengawas Mahkamah Agung berdasarkan Surat Nomor 03/KA-JRA/I/2016 tertanggal 12 Januari 2016 (**bukti P-22**),
7. Bahwa atas Surat keberatan Pemohon Ke Mahkamah Agung berdasarkan Surat Nomor 02/KA-JRA/I/2016 tertanggal 8 Januari 2016, akhirnya Mahkamah Agung RI menjawab Surat Pemohon yang pada prinsipnya tetap tidak dapat melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali

berdasarkan Surat Nomor 172/PAN/HK.06/II/2016, tertanggal 11 Februari 2016 karena adanya Norma Hukum Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, diatur Putusan Mahkamah Agung terhadap Permohonan Kasasi atas Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain (Peninjauan Kembali). **(bukti P-23)**. Demikian halnya Surat yang Pemohon Tujukan Ke Badan Pengawas Mahkamah Agung berdasarkan Surat Nomor 03/KA-JRA/II/2016 tertanggal 12 Januari 2016 akhirnya mendapat Jawaban sebagai mana balasan Surat dari Badan Pengawas Mahkamah Agung Nomor 106/BP/Eks/2/2016 tertanggal 4 Februari 2016 **(bukti P-24)**;

8. Pemohon adalah sebagai warga negara Republik Indonesia Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 17 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak telah Menetapkan Pasangan calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015, yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang diuji pada perkara ini, karena:
 - a. Sebagai perorangan warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, dimana hak-hak Pemohon dibatasi oleh norma dalam pasal yang diuji, karena Pemohon sebagai warga negara dibatasi oleh Norma Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang untuk menempuh upaya hukum luar biasa terhadap keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terlebih lagi,

Pemohon sebagai pembayar pajak kepada negara, sama pula kedudukannya dengan warga negara lainnya yang telah menunaikan kewajibannya kepada negara dengan membayar pajak. Sehingga, Pemohon dirugikan atau kehilangan hak konstitusionalnya untuk menempuh upaya hukum luar biasa *in casu* upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, akibat diberlakukannya norma pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pemohon sebagai warga negara mempunyai hak yang sama untuk turut serta secara aktif dengan warga negara lainnya untuk dapat melakukan upaya hukum luar biasa yakni upaya hukum Peninjauan Kembali atas keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencari keadilan dan persamaan di depan hukum yang menyatakan setiap Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

- b. Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang sama kedudukannya dengan warga negara Indonesia lainnya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- c. Menurut ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum;
- d. Menurut ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Pemohon memiliki hak konstitusional secara sama dengan warga negara Indonesia lainnya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
- e. Menurut ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk bebas dari perlakuan yang bersifat

diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

9. Keberadaan norma dalam pasal Undang-Undang yang diuji dalam permohonan ini merugikan masyarakat Indonesia pencari keadilan yang akan menempuh upaya hukum luar biasa yakni permohonan Peninjauan Kembali terhadap sengketa Pilkada yang penyelesaiannya melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, terkhusus merugikan pemohon atau setidaknya berpotensi merugikan Pemohon, karena akan memasung hak konstitusional Pemohon, karena adanya perlakuan dan perbedaan yang bersifat diskriminatif antara Pemohon dengan warga negara Indonesia lainnya di dalam hukum dan pemerintahan, serta menghalang-halangi Pemohon yang menyebabkan tidak mempunyai kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yang diakibatkan karena ada Pembatasan sebagai warga negara untuk memperoleh keadilan karena tidak dapat mengajukan upaya hukum luar biasa *in casu* upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena berlakunya norma hukum Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656).
10. Bahwa setelah perubahan UUD 1945, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi (*law of the land*) dalam sebuah negara yang berdasar atas hukum (*rule of law*). Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan negara itu harus bertumpuh pada partisipasi dan kepentingan rakyat sebagai bentuk manifestasi penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Implementasi negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan.

Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna;

11. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. "Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini". Serta penegasan hak dasar dan perlakuan hukum yang adil terhadap setiap manusia, yang terdapat dalam Pasal 7 "*Universal Declaration Of Human Rights*" yang menjadi pedoman umum (*Universality*) di setiap negara. Hukum merupakan pencerminan dari jiwa dan pikiran rakyat. Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum (*Rechtstaats*). Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*fundamental rights*). Namun situasi dan kondisi negara kita hari ini, justru semakin menjauhkan masyarakat, terutama masyarakat miskin, dari keadilan hukum (*justice of law*). Masyarakat miskin belum mempunyai akses secara maksimal terhadap keadilan.

Didalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Merupakan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga Negara, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan seseorang didepan hukum (*the equality of law*) sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat.

Untuk mewujudkan persamaan dan perlindungan hukum, setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut melalui proses hukum yang dijalankan oleh penegak hukum, khususnya pelaku kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, salah satu tugas utama lembaga-lembaga yang berada dalam lingkungan

kekuasaan kehakiman adalah memperluas dan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum dan untuk memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, salah satu prinsip penyelenggaraan peradilan adalah murah, cepat, dan sederhana.

Namun, karena kurangnya informasi yang dimiliki masyarakat, proses peradilan dengan mudah disalahgunakan menjadi semahal mungkin, selambat mungkin, dan serumit mungkin. Inilah pangkal suramnya dunia peradilan di Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, lembaga peradilan dituntut haruskan untuk terbuka dan responsif dan aktif terhadap kebutuhan masyarakat dalam memperoleh layanan proses hukum. Tugas utama lembaga peradilan adalah menyelenggarakan peradilan. Namun, tugas tersebut bertujuan menegakkan hukum dan keadilan, yang tidak akan tercapai jika masyarakat tidak dapat mengakses proses peradilan itu sendiri.

Guna memperluas dan mempermudah akses masyarakat terhadap proses peradilan, beberapa hal yang diperlukan antara lain; pertama, penyebarluasan informasi tentang tata cara berperkara di pengadilan; kedua, mempermudah akses informasi tentang perkembangan perkara; ketiga, mendekatkan dan mempermudah cara mengikuti proses persidangan; keempat, mempercepat dan menyederhanakan proses berperkara; kelima, menekan biaya sidang yang harus ditanggung masyarakat; dan keenam, mempermudah akses terhadap dokumen peradilan, terutama putusan sidang.

12. Bahwa dalam rangka menghasilkan kepemimpinan nasional dan daerah yang kredibel dan akuntabel melalui proses Pemilu/Pemilukada, maupun adanya upaya hukum yang Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh Badan Tata Usaha Negara pembuat Undang-Undang melakukan perbaikan-perbaikan regulasi, khususnya regulasi mengenai Pemilukada yang terakhir dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang. Norma hukum *a quo* yang selanjutnya menjadi fokus pengujian yang diajukan Pemohon adalah berkaitan dengan pembatasan upaya hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Norma hukum tersebut merupakan adanya Pembatasan untuk tidak dapat melakukan upaya Hukum sebagaimana Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

13. Bahwa untuk lebih jelasnya, Pemohon kutip isi ketentuan Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menjadi objek permohonan, berbunyi sebagai berikut:

“Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain”.

14. Bahwa dalam pembentukan suatu norma atau peraturan perundang-undangan selain tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi secara hirarkis, tetapi juga haruslah mencerminkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pedoman dalam pembentukan segala bentuk peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Bahwa dengan adanya norma dalam Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, dan menimbulkan multi tafsir, karena berbeda di hadapan hukum, dan perlakuan diskriminatif. Padahal dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, seharusnya mendasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). Adanya perbedaan, perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang berbeda di hadapan hukum, dan perlakuan diskriminatif tentunya akan berimplikasi negatif terhadap pencari Keadilan serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”;

15. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali, bahwa jaminan UUD 1945 memberi perlakuan yang adil dan sama didepan hukum dan pemerintahan ini berarti setiap warga negara berhak untuk mendapatkan keadilan dan melakukan segala macam upaya hukum, mulai dari Tingkat Pertama, Banding, Kasasi maupun upaya hukum luar biasa yakni upaya hukum Peninjauan kembali yang diatur di dalam hukum acara pada peradilan umum, perdilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. Mencari keadilan dan menempuh upaya hukum karena perlakuan yang diskriminatif dan sewenang-wenang adalah Hak Asasi Manusia yang bersifat universal dan permanen yang wajib untuk dilindungi, dihargai, dan dihormati oleh siapapun dan tidak boleh dikurangi sedikitpun. Jaminan-jaminan hak asasi manusia yang sering dilanggar adalah perlakuan yang sama di hadapan Hukum .

Perlakuan yang sama di depan Hukum diatur dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum*” [UUD 1945 Pasal 28D ayat (1)],

maksud dari ayat tersebut adalah setiap warga negara berhak mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara. Serta setiap warga negara berhak untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum yang adil dan sama untuk semua warga Negara tanpa ada perbedaan sedikitpun. Ketidakadilan perlakuan yang sama dihadapan hukum merupakan jaminan hak asasi manusia yang paling sering dilanggar oleh negara. Terdapat faktor-faktor lain di luar hukum yang dapat menyebabkan ketidaksamaan perlakuan di hadapan hukum, yakni relasi, jabatan, kekuasaan dan lain-lain. Hal-hal itulah yang menyebabkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum. Perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum juga dikarenakan oleh kurang tegas atau kurang kuatnya hukum yang ada di Indonesia. Persamaan dihadapan hukum yang selama ini dilaksanakan oleh Indonesia bukanlah persamaan setiap orang dihadapan hukum, tetapi perlakuan hukum kepada seseorang yang tergantung oleh kekuasaan dan jabatan orang itu. Perlakuan yang sama di hadapan hukum harus ditegakkan kembali di Indonesia ini. Perlakuan yang sama dihadapan hukum ini menjadi sesuatu yang penting karena merupakan bagian dari hak asasi manusia apabila dilanggar maka akan merampas hak asasi seseorang, sedangkan dalam UUD 1945 tertulis dengan jelas bahwa Indonesia sangat memperhatikan hak asasi manusia (HAM). Supaya tidak adanya perbedaan antara kaum biasa dan kaum yang mempunyai jabatan dan kekuasaan di negara ini. Muncul upaya untuk menghilangkan perbedaan tersebut agar lebih adil hal itu dilakukan dengan cara menyamakan kedudukan semua orang di mata hukum. Itulah inti dari prinsip persamaan kedudukan dimata hukum untuk menjamin kedudukan yang sama dalam mewujudkan harapan hidup semua orang. Jadi dengan berlakunya norma Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jelas membatasi hak konstitusional warga negara Indonesia untuk melakukan upaya hukum terkhusus Pemohon tidak diberi lagi kesempatan untuk memperoleh keadilan karena terhalang untuk melakukan upaya hukum dengan berlakunya norma Pasal 154 ayat (10)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga norma ini jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Pasal 6, Pasal 7 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Tahun 1948, Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM);

Pasal 6 DUHAM PBB Tahun 1948 berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada”.

Pasal 7 DUHAM PBB Tahun 1948 berbunyi:

“Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang HAM berbunyi:

“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”;

Pasal 15 Undang-Undang HAM berbunyi:

“Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;

Pasal 17 Undang-Undang HAM berbunyi:

Setiap Orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan Gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

16. Bahwa dengan adanya norma dalam Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, dan menimbulkan multi tafsir, karena berbeda di hadapan hukum, dan perlakuan diskriminatif. Padahal dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, seharusnya mendasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). Adanya pembedaan, perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang berbeda di hadapan hukum, dan perlakuan diskriminatif terhadap Pemohon yang akan menempuh upaya hukum luar biasa *in casu* Peninjauan Kembali terhadap Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap sebagaimana pada perkara-perkara lain seperti perkara Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara namun dalam perkara Tata Usaha Negara terkait sengketa Pilkada masyarakat Indonesia dan Pemohon dibatasi oleh adanya norma Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Norma Pasal 154 ayat (10) tersebut tentunya akan berimplikasi negatif terhadap pelaksanaan keadilan dan persamaan didepan Hukum serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang merupakan pilar dari negara yang berdasar atas hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum";
17. Bahwa oleh karenanya, Pemohon berkeyakinan bahwa Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang mempersempit dan mengekang terhadap hak-hak Hukum Pemohon (warga negara) untuk menempuh upaya hukum dan memperoleh keadilan dan kebenaran serta adanya persamaan didepan hukum bagi Warga Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Pasal 6, Pasal 7 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Tahun 1948, Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM);

18. Oleh karenanya, beralasan hukum Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan ketentuan Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak berlaku, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

19. Oleh karena ketentuan Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi, *“Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain”* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) adalah multi tafsir dimana terhadap Pasal 154 ayat (10) tersebut tidak terdapat penjelasan yang menyatakan upaya hukum lain itu adalah upaya hukum luar biasa (upaya hukum Peninjauan Kembali), sehingga

dengan demikian upaya hukum lain dapat saja dimaknai untuk mengajukan upaya hukum luar biasa.

Berdasarkan argumentasi dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Pemohon meminta dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan ini untuk seluruhnya.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) tidak berlaku, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Dan atau:

4. Menyatakan Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) hendaknya dimaknai dapat mengajukan upaya hukum luar biasa (upaya hukum Peninjauan Kembali);

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Nomor KTP 9203011701640001
Pemohon Drs. DONATUSNIMBETKENDIK, M. TP.
2. Bukti P-2 Fotokopi Nomor KTP 9203012208650001
Pemohon ABDULRAHMAN, SE.
3. Bukti P-3.1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5588)
4. Bukti P-3.2 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
5. Bukti P-4 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Naskah
6. Bukti P-5 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
7. Bukti P-6 Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
 8. Bukti P-7 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015, tanggal 17 September 2015
 9. Bukti P-8 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 18 September 2015
 10. Bukti P-9 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, tanggal 26 Oktober 2015
 11. Bukti P-10 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 0198/KPU FF/PBIX/2015, tanggal 27 Oktober 2015, perihal Pengantar
 12. Bukti P-11 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 13. Bukti P-12 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU.Prov-032/XVTAHUN2015 tentang Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2015
 14. Bukti P-13 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 43BA/KPU.FF/XI/2015 tentang Berita Acara Tanda Terima Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 66/Kpts/KPU/Prov-032/XVTahun 2015 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 52BA/KPU-

- PB/2015, tanggal 28 November 2015
15. Bukti P-14 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 062/Panwaslu-FF/XI/2015
 16. Bukti P-15 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 05/PANWASLU/RKMDS/X/2015 Fakfak, 27 Oktober 2015
 17. Bukti P-16 Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 20/G/Pilkada/PT.TUN MKS, tanggal 8 Desember 2015
 18. Bukti P-17 Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan
 19. Bukti P-18 Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.
 20. Bukti P-19 Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 695 K/TUN/PILKADA/2015, 23 Desember 2015
 21. Bukti P-20 Fotokopi Surat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor W4-TUN/14/AT.01.06/I/2016 Makassar, 05 Januari 2016 hal Permohonan PK terhadap Putusan Kasasi Nomor 695 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 23 Desember 2015
 22. Bukti P-21 Fotokopi Surat Keberatan dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum DR. H.JAMALUDDIN RUSTAM, SH.,MH & ASSOCIATES, Nomor 02/KA-JRA/I/2016, Makassar, 8 Januari 2016
 23. Bukti P-22 Fotokopi Surat Keberatan Bari Kantor Advokat & Konsultan Hukum DR. H.JAMALUDDIN RUSTAM, SH.,MH & ASSOCIATES, Nomor 03/KA-JRA/I/2016, Makassar, 12 Januari 2016
 24. Bukti P-23 Fotokopi Surat dari Panitera Mahkamah Agung Nomor 172/PAN/HK.06/I/2016, Jakarta, 11 Februari 2016 perihal Penjelasan

25. Bukti P-24 Fotokopi Surat dari Mahkamah Agung Badan Pengawasan Nomor 106/BP/Eks/2/2016, Jakarta, 4 Februari 2016, perihal Keberatan atas tindakan Pengadilan Tata Usaha Negara
26. Bukti P-25 Fotokopi Nomor NPWP 69.550.710.3-951.000. Drs. DONATUS NIMBITKENDIK, M. TP
27. Bukti P-26 Fotokopi Nomor NPWP 15.564.933.8-951.000, ABDUL RAHMAN, SE
28. Bukti P-27 Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 65/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 17 November 2015

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678 selanjutnya disebut UU Pilkada), terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

Para Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak yang telah ditetapkan menjadi pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2015;

Bahwa para Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dengan berlakunya Pasal 154 ayat (10) UU Pilkada karena menurut para Pemohon, pasal *a quo* telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 sebab memuat norma hukum yang menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, dan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum. Adapun ketentuan Undang-Undang *a quo* yang oleh para Pemohon dianggap merugikan hak konstitusionalnya dimaksud berbunyi sebagai berikut : *“Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain”*.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian para Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan adanya perubahan terhadap Undang-Undang *a quo* yang diundangkan pada tanggal 1 Juli 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan seksama perubahan Undang-Undang *a quo*, norma Pasal 154 ayat (10) yang diuji oleh para Pemohon adalah termasuk salah satu pasal yang juga diubah oleh pembentuk Undang-Undang. Adapun perubahan terhadap pasal *a quo* adalah sebagai berikut:

Semula, **Pasal 154 ayat (10)** dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan, "*Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain*".

Sedangkan setelah perubahan **Pasal 154 ayat (10)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang berubah menjadi **Pasal 154 ayat (10)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan, "*Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali*".

[3.10] Menimbang bahwa menurut Mahkamah secara substansi objek permohonan para Pemohon, yaitu Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang *a quo* telah mengalami perubahan sehingga Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut norma pasal *a quo* oleh karena objek permohonannya berbeda sehingga permohonan para Pemohon telah kehilangan objek.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang yang dimohonkan permohonan konstitusionalitasnya telah mengalami perubahan maka permohonan para Pemohon kehilangan objek sehingga pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon kehilangan objek;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Manahan MP Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal tujuh, bulan April, tahun dua ribu enam belas**, dan **hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan September, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 11.07 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap

Anggota, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Manahan MP Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

ttd.

Maria Farida Indrati

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Manahan MP Sitompul

Aswanto

ttd

ttd

Suhartoyo

Wahiduddin Adams

ttd

I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani